

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYANDANG MASALAH**  
**KESEJAHTRAAN SOSIAL (PMKS) BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI**  
**KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2017**

**A. Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Penyandang Disabilitas**

Dalam penanganan atau peningkatan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul, Dinas sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilandaskan oleh Undang-undang no 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang beruntung dan masyarakat rentan serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bantul membuat kebijakan dalam bentuk program dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut diantaranya adalah dengan system bantuan dan jaminan sosial, melalui program pemberdayaan yang bersifat perorangan dan kelompok, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kelompok-kelompok usaha yang berbasis kemandirian dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari Renstra (Rencana Strategis) Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 terdapat berbagai program yang dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas untuk tahun 2016-2017 diantaranya adalah Program Bantuan Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan (ASODK), Program Pemberdayaan Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas dan Program Jaminan Kesehatan Khusus (JAMKESUS) bagi Penyandang Disabilitas. Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi program PMKS bagi penyandang Disabilitas tersebut menggunakan tiga indikator implementasi program yaitu program, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan pelaksanaan program. Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

## **1. Program**

Program, merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas pada tahun 2016-2017 adalah:

### **a. Program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK)**

Program asistensi sosial orang dengan kecacatan merupakan salah satu bentuk kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Program ASODK ini merupakan program yang berbasis pemberian bantuan sosial yang diberikan

langsung kepada penyandang disabilitas berat untuk memenuhi kebutuhannya dan sudah menjadi program tetap yang dilaksanakan setiap tahun.

Program ASODK ini bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari berupa sandang, pangan, air bersih, dan keperluan sehari-hari agar taraf kesejahteraan hidupnya dapat terpenuhi secara wajar. Dalam program ini para penyandang disabilitas diberikan dana bantuan sebesar 300 ribu / bulan yang bersumber dari dana APBD dan APBN.

Dalam program ini para penyandang disabilitas tidak hanya diberikan bantuan berupa dana akan tetapi juga bimbingan guna memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari bagi penyandang disabilitas berat yang dimana pada pelaksanaan kegiatan bimbingan ini Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY dan juga dengan pemerintah Kecamatan tempat dimana kegiatan bimbingan ini dilakukan. Seperti penjelasan yang diberikan oleh ibu Indraswari Setyaningsih selaku staff seksi rehabilitasi sosial dan lansia:

“kita dari Dinas Sosial itu melakukan berbagai kegiatan bagi penyandang disabilitas tersebut, salah satunya itu adalah program Bantuan Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan mas. Nah di dalam program tersebut kami dari Dinas Sosial memberikan bantuan berupa uang dan bimbingan untuk penyandang disabilitas tersebut, kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya itu kita bekerjasama dengan Dinas Sosial DIY” (wawancara pada 1 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul adalah dengan program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK). Dalam pelaksanaan program tersebut Dinas Sosial memberikan bantuan berupa uang dan bimbingan, selain itu juga didalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial DIY.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Irianto selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“Dalam peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas berat itu kami dari Dinas Sosial melakukan pemberian bantuan jaminan hidup yang namanya Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan, jadi dalam sebulan kami memberikan bantuan berupa uang 300 ribu yang bersumber dari APBN dan APBD. Kemudian mekanismeyanya itu dari kami punya pendamping, jadi nanti yang mengurus mulai dari pengajuan sampai dengan pelaporan itu pendamping yang mengerjakan dan juga kurang lebih setiap pendamping itu mendampingi 10-15 orang penyandang cacat berat”(wawancara pada 12 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa di dalam program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK) tersebut para penyandang disabilitas diberikan bantuan jaminan hidup dimana berupa uang 300 ribu dalam sebulan. Selain itu terkait dengan mekanismenya Dinas Sosial mempunyai tenaga pendamping sehingga yang mengurus mulai dari pengajuan sampai dengan pelaporan tersebut yang mengerjakan adalah pendamping tersebut.

Setiap tenaga pendamping dari Dinas Sosial tersebut kurang lebih hanya mendampingi 10-15 orang penyandang cacat berat. Sebelumnya juga tenaga pendamping tersebut sudah diberitahukan pengetahuan terkait dengan cara-cara mulai dari pengusulan itu bagaimana sampai dengan pelaporannya. Pendamping bertanggungjawab dan bertugas untuk mendampingi dan membimbing penyandang disabilitas dalam memanfaatkan bantuan asistensi sosial. Bantuan yang diberikan sebatas dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang Disabilitas, maka pendamping berkewajiban memberikan bimbingan yang benar. Sudah barang tentu dengan kondisi usia para pendamping yang masih dalam rentang produktif akan memperlancar pelaksanaan kegiatan. Salah satu kewajiban pendamping dalam melaksanakan tugasnya adalah membuat pelaporan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku pelaksana, laporan kegiatan setiap tiga bulan sekali.

#### **b. Program Pemberdayaan Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas**

Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dr. Henry Kesser dalam Fachrudin (2017), berpendapat bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu upaya pemulihan bagi penyandang cacat, sehingga dapat menggunakan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki secara optimal, yang meliputi kemampuan-kemampuan fisik, mental, sosial maupun ekonominya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam peningkatan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul disini adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada penyandang disabilitas. Pelatihan keterampilan yang diberikan disini sangat beragam dimana disesuaikan dengan pengajuan dan jenis penyandang disabilitas. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Iriyanto selaku kepala seksi Rehabilitasi dan Tuna Sosial sebagai berikut :

“Program yang kami lakukan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial itu ada yang namanya program pemberdayaan masyarakat yakni dalam bentuk pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas ringan, dalam artian penyandang disabilitas tersebut masih dapat diberdayakan. Kemudian kalau jenis pelatihannya itu kami sesuaikan dengan permintaan yang mengajukan mas”. (Wawancara pada 22 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa program pemberdayaan masyarakat bagi penyandang disabilitas tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan dimana jenis pelatihan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan permintaan dari penyandang disabilitas tersebut.

Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bagi penyandang disabilitas ini ini dibagi menjadi tiga tahapan utama diantaranya adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap pasca pelatihan:

### 1) Tahap persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan adalah membentuk kelompok yang terdiri dari 10-15 orang setiap kelompok. Selanjutnya sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi tim yang akan melaksanakan kegiatan dengan mengumpulkan tim petugas lapangan yang akan memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas untuk diberikan arahan dan teknis pelaksanaannya.

Selanjutnya untuk proses tahapan persiapan untuk tim pelaksanaan sendiri adalah koordinasi persiapan tim pelaksanaan tentang teknis pelaksanaan kegiatan beserta tugas masing-masing yang di dalamnya termasuk persiapan materi yang akan diberikan dari tenaga ahli pelatihan, penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kemudian melakukan sosialisasi dan seleksi calon peserta pelatihan. Sedangkan untuk para calon peserta pelatihan sendiri adalah dengan pembentukan kelompok yang terbagi dalam kelas-kelas pelatihan dan pemilihan pelatihan yang diinginkan.

### 2) Tahap pelaksanaan pelatihan

Dalam tahapan pelaksanaan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap pelaksanaan pelatihan. Dalam kegiatan pelatihan, kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian materi pelatihan dasar kepada peserta latih selama hari sesuai dengan jadwal dan jenis pelatihan yang telah ditetapkan. Tahapan berikutnya adalah pendataan peserta pelatihan. Dalam pelaksanaan pelatihan juga dilakukan pendataan melalui absensi kedatangan peserta latih. Sedangkan tahapan pelaksanaan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pelatihan. Dalam pelaksanaan pelatihan juga dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan.

### 3) Tahapan pasca pelatihan

Tahapan pasca pelatihan merupakan tahap akhir dari kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Tahapan pasca pelatihan dibagi menjadi 2 tahapan yaitu pendampingan pasca pelatihan dan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan. Dalam tahapan pendampingan pasca pelatihan terdapat 3 proses yang diantaranya Pendampingan oleh pelatih dan asisten pelatih, Pendampingan oleh fasilitator dan Pendampingan oleh kader pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk tahapan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan terdapat 2 proses yang dilaksanakan diantaranya pertemuan yang dilakukan secara berkala antar pihak terkait dan monitoring dan evaluasi hasil pendampingan

### **c. Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu (JAMKESUS) bagi Penyandang Disabilitas**

Upaya pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak kesehatan bagi penyandang disabilitas diimplementasikan melalui program/kegiatan yang memudahkan penyandang disabilitas mengakses layanan kesehatan mulai dari sarana prasarana dan tenaga sampai dengan sistem yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas seperti jaminan kesehatan khusus (JAMKESUS) bagi penyandang disabilitas.

Tujuan dari penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya, termasuk di dalamnya kelompok masyarakat rentan sosial ekonomi. Hal ini telah ditegaskan melalui UU Nomor 40 tahun 2004 dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Bentuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak salah satunya adalah pelayanan jaminan kesehatan. Pelayanan jaminan kesehatan akan mengurangi beban ekonomi yang dikeluarkan apabila berobat dan mengakses pelayanan kesehatan serta hilangnya pendapatan akibat tidak bekerja terutama bagi masyarakat rentan sosial ekonomi.


Program jaminan kesehatan khusus (JAMKESUS) bagi penyandang disabilitas merupakan sebuah skema asuransi kesehatan sosial khusus untuk penyandang disabilitas. Menurut peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tentang Jamkesus bagi penyandang disabilitas merupakan jaminan kesehatan dalam rangka sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi guna menuju integritas program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Perkembangan penyandang disabilitas di DIY dari Tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami penurunan. Jumlah Penyandang Disabilitas di tahun 2015 sebanyak 25.050 orang, jumlah tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebanyak 26.947 orang. Perkembangan penyandang

disabilitas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam grafik berikut :

**Tabel 3.1**

**Perkembangan Penyandang Disabilitas Tahun 2012-2015**



Sumber : Dinas Sosial DIY 2012/2015

**Tabel 3.2**

**Persebaran Penyandang Disabilitas berdasarkan**

**Kabupaten/Kota tahun 2015**

No	Kabupaten /Kota	Jmlah Penyandang Disabilitas (orang)
1	Kota Yogyakarta	1.913
2	Kabupaten Bantul	5.437
3	Kabupaten Kulon Progo	4.399
4	Kabupaten Gunung Kidul	7.860
5	Kabupaten Sleman	5.535
	Total	25.050

Sumber : Dinas Sosial DIY 2015

Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul berada di urutan kedua dengan jumlah 5.437 penyandang disabilitas. Untuk itu dalam upaya untuk menurunkan angka penyandang disabilitas tersebut maka dilakukanlah program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

Tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program Jamkesus ini adalah memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, aksesibel, terjangkau, dan alat bantu kesehatan yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai indikasi medis, secara terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten atau kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi masyarakat. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Irianto selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan program JAMKESUS terpadu ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan jaminan pelayanan yang berkesinambungan, terjangkau dan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas tersebut. Dan juga dalam pelaksanaannya itu kami tidak sendiri mas akan tetapi bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan juga puskesmas puskesmas disekitar lokasi pelaksanaan program jamkesus tersebut. (wawancara pada 22 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu ini Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan puskesmas puskesmas disekita lokasi dilaksanakan program JAMKESUS tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Indraswari Setyaningsih selaku staf Seksi Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“Untuk program Jamkesus ini kami dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY mas, jadi anggarannya itu dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul kemudian Dinas Sosial DIY yang mengerahkan tim medisnya mas”.(wawancara pada 1 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Dalam program tersebut penyandang disabilitas yang diperiksa kondisi kesehatannya di pelayanan Jamkesus Terpadu tersebut akan mendapat alat bantu sesuai kebutuhan dari pemerintah.

## **2. Kelompok Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Program**

### **a. Program Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan**

#### 1) Sasaran program ASODK

Berdasarkan dari pedoman pelaksanaan kegiatan Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan sasaran kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-haridan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak mampu melakukan aktivitas sosial.
- 2) Tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain (selalu memerlukan bantuan orang lain).
- 3) Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 4) Berusia antara 2 sampai 59 tahun pada saat pendataan awal dan penggantian calon penerima ASODK.
- 5) Tidak dapat berpartisipasi secara layak baik dalam aktivitas keluarga di rumah maupun di masyarakat.
- 6) Tidak diberikan kepada kelayakan yang sedang mendapat pelayanan dalam panti.

- 7) Terdaftar sebagai penduduk setempat.
- 8) Diutamakan penyandang disabilitas berat dari keluarga tidak mampu.

**b. Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan**

sasaran penerima program pemberdayaan masyarakat ini hanya diberikan kepada penyandang disabilitas yang masih produktif. Dimana sesuai dengan penjelasan oleh ibu Indraswari Setyaningsih selaku staff seksi rehabilitasi sosial dan lansia :

“kalo kriteria peserta yang bisa mengikuti pelatihan bagi penyandang disabilitas itu yang masih produktif mas, dalam artian mereka itu masih bisa diberdayakan karena tujuan kita kan memberdayakan mereka supaya mereka punya kemampuan atau keahlian sehingga tidak salalu bergantung dengan orang lain mas”.(wawancara pada 1 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Irianto selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“kalo kriteria penerima program pelatihan keterampilan ini minimalnya sudah mempunyai embrio usaha dan juga tergantung dari jenis kecacatannya dan jenis keterampilannya yang mau dilaksanakan itu nanti beda-beda mas.(Wawancara pada 22 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul tersebut hanya diberikan kepada penyandang disabilitas ringan yang masih produktif dalam artian masih dapat diberdayakan sehingga para penyandang disabilitas tersebut mempunyai pengetahuan, kemampuan maupun keahlian dalam bidang tertentu

sesuai dengan pelatihan apa yang diberikan agar mereka tidak selalu bergantung dengan orang lain.

**c. Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu (JAMKESUS) Bagi Penyandang Disabilitas**

Program jaminan kesehatan khusus (JAMKESUS) bagi penyandang disabilitas merupakan sebuah skema asuransi kesehatan sosial khusus untuk penyandang disabilitas. Menurut peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tentang Jamkesus bagi penyandang disabilitas merupakan jaminan kesehatan dalam rangka sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi guna menuju integritas program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Sasaran penerima program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial ini adalah para penyandang disabilitas yang telah terdaftar untuk menerima pelayanan kesehatan. Dalam program tersebut penyandang disabilitas yang diperiksa kondisi kesehatannya di pelayanan Jamkesus Terpadu tersebut akan mendapat alat bantu sesuai kebutuhan dari pemerintah.

**3. Pelaksanaan Program**

**a) Program Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan**

Program asistensi sosial orang dengan kecacatan merupakan salah satu kebijakan dari Dinas Sosial dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Program ASODK ini merupakan program yang berbasis pemberian bantuan sosial yang diberikan langsung kepada penyandang

disabilitas berat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan ini para penyandang disabilitas diberikan dana bantuan sebesar 300 ribu / bulan yang bersumber dari dana APBD dan APBN.

Dalam pelaksanaan program tersebut Dinas Sosial memberikan bantuan berupa uang dan bimbingan, selain itu juga didalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial DIY.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Irianto selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“Dalam peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas berat itu kami dari Dinas Sosial melakukan pemberian bantuan jaminan hidup yang namanya Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan, jadi dalam sebulan kami memberikan bantuan berupa uang 300 ribu yang bersumber dari APBN dan APBD. Kemudian mekanismeyanya itu dari kami punya pendamping, jadi nanti yang mengurus mulai dari pengajuan sampai dengan pelaporan itu pendamping yang mengerjakan dan juga kurang lebih setiap pendamping itu mendampingi 10-15 orang penyandang cacat berat”(wawancara pada 12 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa di dalam program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK) tersebut para penyandang disabilitas diberikan bantuan jaminan hidup dimana berupa uang 300 ribu dalam sebulan. Selain itu terkait dengan mekanismenya Dinas Sosial mempunyai tenaga pendamping sehingga yang mengurus mulai dari pengajuan sampai dengan pelaporan tersebut yang mengerjakan adalah pendamping tersebut.

## 1) Tahapan Pelaksanaan Program ASODK

Berdasarkan pedoman pelaksanaan pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat tahapan pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

### (a) Sosialisasi kegiatan

Sosialisasi kegiatan adalah penyampaian informasi dan penjelasan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberian (ASODK) melalui pertemuan yang sifatnya formal, informal melalui media informasi baik cetak maupun elektronik. Tahap sosialisasi diawali dengan penyampaian informasi dan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan pengenalan program ASODK melalui pertemuan formal, informal atau media informasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Pendataan dan sosialisasi ditujukan kepada para pelaksana yang ada di kecamatan dan kelurahan. Mereka melakukan sosialisasi kepada para tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal untuk diberikan informasi dan penjelasan berkait pelaksanaan program ASODK kemudian dilakukan seleksi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

### (b) Pemutakhiran Data

Seluruh data penerima ASODK yang telah ditetapkan akan menjadi data dasar utama (*master data base*) ASODK dan merupakan daftar resmi.

### (3) Penyaluran asistensi sosial

- (a) Penyaluran akan dilaksanakan apabila penerima bantuan telah ditetapkan melalui surat keputusan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan dan juga telah mendapatkan nomor rekening dari pihak penyalur.
- (b) Apabila penerima meninggal dunia pada tahun berjalan sebelum menerima bantuan, maka bantuan tersebut masih menjadi haknya hingga pada saat bulan yang bersangkutan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian.
- (c) Apabila penerima meninggal dunia pada penyaluran tahap ke tiga dan tidak ada usulan penggantian maka dana ASODK dikembalikan ke kas negara.
- (d) Apabila dana ASODK tidak dicairkan selama tiga tahap pencairan, maka diberikan waktu pengambilan dana hingga akhir bulan maret berikutnya. Jika sampai batas waktu tersebut dana ASODK tidak diambil, maka akan dikembalikan ke kas negara.

**Tabel 3.3**

**Data penerima bantuan Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan  
(ASODK) Berat Kabupaten Bantul tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penerima</b>
1	Bambanglipuro	20
2	Banguntapan	17
3	Bantul	20
4	Dlingo	26
5	Imogiri	26
6	Jetis	14
7	Kasihan	24
8	Kretek	13
9	Pajangan	8
10	Pandak	18
11	Piyungan	10
12	Pleret	26
13	Pundong	11
14	Sanden	12
15	Sedayu	19
16	Sewon	20
17	Sradakan	14
	Jumlah	298

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2017

**b. Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan**

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul disini adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada penyandang disabilitas. Pelatihan keterampilan yang diberikan disini sangat beragam dimana disesuaikan dengan pengajuan dan jenis penyandang disabilitas. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Iriyanto selaku kepala seksi Rehabilitasi dan Tuna Sosial sebagai berikut :

“Program yang kami lakukan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial itu ada yang namanya program pemberdayaan masyarakat yakni dalam bentuk pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas ringan, dalam artian penyandang disabilitas tersebut masih dapat diberdayakan. Kemudian kalau jenis pelatihannya itu kami sesuaikan dengan permintaan yang mengajukan mas”. (Wawancara pada 22 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Kegiatan pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini dilaksanakan selama 2 hari di setiap lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan proposal yang diajukan oleh tiap tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Dimana pada hari pertama diisi dengan teori teori yang disampaikan kepada para penyandang disabilitas tersebut. Kemudian pada hari kedua baru dilaksanakan pelatihan keterampilan yang dimana disesuaikan dengan jenis penyandang disabilitas dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Dalam kegiatan pelatihan keterampilan ini jumlah peserta dibatasi hanya 50 orang yang masuk ke dalam kriteria penyandang disabilitas. Seperti pernyataan yang diberikan oleh ibu Indraswari Setyaningsih selaku staff seksi rehabilitasi sosial dan lansia :

“kegiatan pelatihan kalau dalam pelaksanaannya itu enggak di setiap kecamatan mas karena pelatihan yang diberikan itu kita sesuaikan dengan basic mereka atau sesuai dengan proposal yang mereka ajukan sehingga bantuannya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan alat-alat pelatihan yang akan kita berikan nantinya mas. Kemudian kalau jumlah pesertanya untuk pemberdayaan itu dibatasi hanya 50 orang saja” (Wawancara pada 1 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan ini diharapkan dapat memotivasi serta memberikan kemampuan dan skill dalam mengembangkan diri bagi penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mencari tambahan penghasilan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Di akhir kegiatan pelatihan keterampilan tersebut penyandang disabilitas juga diberikan alat masak sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

**Gambar 3.2**  
**Pelatihan Keterampilan Membuat Berbagai Macam Jenis Kue Di**  
**Kecamatan Sedayu Pada 12-13 April 2017.**



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2017

**Gambar 3.3**

**Pelatihan keterampilan membuat makanan ringan yang dilakukan di Kecamatan Piyungan pada 10-11 April 2017**



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2017

**Gambar 3.4**

**Pelatihan keterampilan membuat kue kering dan basah yang dilakukan di kecamatan Imogiri pada 26-27 September 2017**



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2017

**c. Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu (JAMKESUS) bagi Penyandang Disabilitas**

Tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program Jamkesus ini adalah memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, aksesibel, terjangkau, dan alat bantu kesehatan yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai indikasi medis, secara terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten atau kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi masyarakat. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Irianto selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan program JAMKESUS terpadu ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan jaminan pelayanan yang berkesinambungan, terjangkau dan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas tersebut. Dan juga dalam pelaksanaannya itu kami tidak sendiri mas akan tetapi bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan juga puskesmas puskesmas disekitar lokasi pelaksanaan program jamkesus tersebut. (wawancara pada 22 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu ini Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan puskesmas puskesmas disekita lokasi dilaksanakan program JAMKESUS

tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Indraswari Setyaningsih selaku staf Seksi Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“Untuk program Jamkesus ini kami dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY mas, jadi anggarannya itu dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul kemudian Dinas Sosial DIY yang mengerahkan tim medisnya mas”.(wawancara pada 1 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Dalam program tersebut penyandang disabilitas yang diperiksa kondisi kesehatannya di pelayanan Jamkesus Terpadu tersebut mendapat alat bantu sesuai kebutuhan dari pemerintah. Kemudian dalam pelaksanaannya para penyandang disabilitas tersebut di antar jemput kelokasi yang dijadwalkan sehingga dengan adanya kerjasama dengan puskesmas-puskesmas terdekat dilokasi pelaksanaan program tersebut dapat memudahkan proses antar jemput tersebut dikarenakan dapat menggunakan mobil puskesmas apabila disuatu keadaan adanya kekurangan transportasi. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Irianto selaku kepala seksi Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“jadi dalam pelaksanaannya itu nanti para penyandang disabilitas tersebut diantar jemput sampai ke titik yang dijadwalkan. Makanya kita dari Dinas Sosial ini bekerjasama dengan puskesmas-puskesmas terdekat untuk meminta bantuan mobil dan juga supirnya untuk mengantar atau menjemput penyandang disabilitas tersebut”(wawancara pada 22 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul )

Program Jamkesus Terpadu ini diselenggarakan 4 kali dalam setahun dimana dilaksanakan di tiap lokasi yang berbeda dan satu titik biasanya

melayani empat kecamatan. Setiap pelaksanaan mewakili daerah tertentu untuk pelayanan disabilitas di mana penyandang disabilitas itu berada. Seperti penjelasan oleh bapak Irinanto selaku Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“dalam setahun itu program JAMKESUS terpadu ini dilaksanakan sebanyak 4 kali, Bantul kan ada 17 Kecamatan nanti dibagi 4 titik, jadi dalam 1 kali pelaksanaan itu ada sekitar 4-5 kecamatan yang mengikuti program tersebut. Tapi yang diluar kecamatan juga bias ikut mas dan pelayanan yang diberikan itu juga sama akan tetapi tidak ada fasilitas antar jemput bagi yang diluar lokasi pelaksanaan program sehingga penyandang disabilitas tersebut dituntut untuk datang sendiri ke lokasi pelaksanaan program”(wawancara pada 22 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESUS Terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY dan Dinas Kesehatan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun. Dimana dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul tersebut akan dibagi menjadi 4 titik tempat pelaksanaan program. Jadi yang mengikuti program JAMKESUS Terpadu tersebut dalam 1 titik ada 4-5 Kecamatan.

Selain itu misalkan ada penyandang disabilitas dari luar 4 kecamatan yang dijadwalkan menerima program tersebut ingin mendapatkan pelayanan, penyandang disabilitas tersebut akan di berikan pelayanan kesehatan yang sama dan mendapatkan alat bantu kesehatan juga. Akan tetapi penyandang disabilitas yang datang dari luar 4 kecamatan yang dijadwalkan menerima program tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas antar jemput seperti penyandang

disabilitas yang berasal dari lokasi pelaksanaan program JAMKESUS Terpadu tersebut.

Selanjutnya terkait dengan peserta yang terdaftar mengikuti program JAMKESUS Terpadu tersebut dibatasi minimal 100-150 orang penyandang disabilitas. Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Irianto selaku kepala seksi Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“kalau jumlah pesertanya itu kami batasi mas, minimal 100-150 penyandang disabilitas karena pelaksanaannya itu hanya 1 hari. Kalau nanti lebih dari 150 kan pelaksanaannya bisa sampai sore makanya dibatasi karena dokter juga tenaganya terbatas. Misalkan kalau sampai sore kan nanti juga dokternya lengah terus pemeriksaannya kurang maksimal jadi kami menghindari hal hal yang seperti itu”.(wawancara pada 22 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program JAMKESUS Terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut dibatasi hanya 100-150 penyandang disabilitas dikarenakan pelaksanaann program tersebut hanya 1 hari. Kemudian jika melebihi 150 orang maka pelaksanaanya itu bisa sampai sore hari dan hal tersebut bisa berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas tersebut

**Gambar 3.5**

**Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (JAMKESUS) Terpadu yang dilaksanakan di Desa Argorejo Kecamatan Sedayu pada 28 September 2017**



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2017

**B. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi penyandang disabilitas**

Berdasarkan hasil penelitian factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program PMKS ini khususnya program bagi penyandang disabilitas adalah sebagai :

**1. Faktor pendukung**

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa factor yang mendukung terlaksananya program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul mulai dari program Asistens Sosial Orang dengan Kecacatan (ASODK) Berat, Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan Keterampilan, Jaminan Kesehatan Khusus

(JAMKESUS) Terpadu, Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diantaranya adalah sebagai berikut :

**a) Kerjasama yang baik antara pengelola kegiatan, anggota, pemerintah dan pihak lainnya.**

Dalam hal ini kerjasama yang baik menjadi factor pendukung dalam keberhasilan program, seperti pada pelaksanaan program ASODK dan juga program JAMKESUS Terpadu. Dimana pada program tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bantul tida sendiri didalam melaksanakan program akan tetapi bekerjasama dengan Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan Bantul dan juga pemerintah kecamatan tempat pelaksaan program tersebut. Seperti penjelasan yang diberikan oleh Bapak Irianto Selaku kepala seksi Rehabilitasi Sosial dan Lansia yang mengatakan bahwa :

“Kalau faktor pendukung dari pelaksanaan program ASODK dan JAMKESUS ini salah satunya adalah kerjasama yang baik dengan instansi intasnsi lain, seperti Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan Bantul dan juga pemerintah kecamatan tempat dilaksanakan program tersebut. Dimana semua pihak tersebut memberikan andil yang sangat besar dalam mendukung keberhasilan program”(wawancara pada 22 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu faktor pendukung pelaksaan program ASODK dan juga program JAMKESUS terpadu bagi penyandang disabilitas adalah adanya kerja sama yang baik dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Dinas Sosial DIY, Dinas kesehatan Bantul dan pihak pihak lain dalam pelaksanaan program tersebut, yang dimana semua pihak yang terlibat tersebut berperan besar dalam menentukan keberhasilan program.

**b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program**

Faktor pendukung yang selanjutnya adalah terkait dengan tingkat partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh dinas Sosial Kabupaten Bantul. Seperti didalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ketaerampilan bagi penyandang disabilitas, JAMKESUS, Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) dan juga Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana tingkat partisipasi masyarakat atau para peserta didalam mengikuti program-program tersebut cukup tinggi. Hal tersebut seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Irianto selaku kepala seksi Rehabilitasi sosial dan lansia yang mengatakan bahwa :

“Faktor pendukung lain didalam pelaksanaan program itu adalah dari tingkat partisipasi para penerima bantuan tersebut. Dimana dalam setiap pelaksanaan program bantuan sosial, pelatihan keterampilan dan juga program lainnya itu tingkat partisipasi dari masyarakatnya itu cukup tinggi sehingga hal tersebut dapat menjadi motivasi buat kami selaku pelaksana karena dari masyarakatnya itu juga malah sangat berharap mendapatkan bantuan”.(wawancara pada 22 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa factor pendukung lain dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ketaerampilan bagi penyandang disabilitas, JAMKESUS, Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) dan juga Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut adalah dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengikuti program sehingga hal tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku pelaksana kegiatan untuk lebih meningkatkan kualitas

dan mutu dalam melaksanakan kegiatan kagiatan bagi penyandang disabilitas dan masyarakat miskin untuk kedepannya

## **2. Factor penghambat**

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa factor penghambat dalam program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul mulai dari program Asistens Sosial Orang dengan Kecacatan (ASODK) Berat, Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan Keterampilan, Jaminan Kesehatan Khusus (JAMKESUS) Terpadu, Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diantaranya adalah sebagai berikut

### **a) Anggaran yang terbatas**

Masalah anggaran disini menjadi factor penghambat program dikarenakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah terbatas dan juga bahwa dinas sosial hanya melakukan pengeluaran dalam setiap pelaksanaan program dan tidak ada pemasukan sehingga masalah anggaran ini tentu menjadi factor penghambat. Seperti penjelasan oleh dari ibu Indraswari Setyaningsih selaku staff seksi rehabilitasi sosial dan lansia :

“Factor pengambat yang kami temui dalam pelaksanaan program PMKS ini adalah masalah anggaran mas, dikarenakan dana yang diberikan oleh pemerintah itu dibatasi karena kami juga Cuma melakukan pengeluaran seperti pelaksanaan program tersebut jadi tidak ada pemasukan”.(wawancara pada 1 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masalah anggaran menjadi factor penghambat dalam pelaksanaan program dikarenakan dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut terbatas sehingga setiap dalam pelaksanaan program seperti ASODK, Pelatihan Keterampilan, JAMKESUS terpadu

dan program program lainnya itu jumlah peserta dibatasi sesuai dengan anggaran dan SDM yang tersedia. Selanjutnya Dinas Sosial selaku pelaksana program hanya melakukan pengeluaran seperti pembiayaan program dan keperluan lainnya dan tidak adanya pemasukan sehingga hal tersebut dapat dikatakan menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan program.

**b) Kurangnya instruktur yang memadai,**

Dalam pelaksanaan program PMKS tersebut seperti contoh dalam program pemberdayaan masyarakat, Dinas sosial masih belum mempunyai instruktur yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas seperti misalnya ada masyarakat yang memiliki keterbatasan pada hal pendengaran, dalam memberikan pelatihan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pada pendengaran tersebut Dinas sosial masih kesulitan dalam berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Seperti penjelasan ibu Indraswari Setyaningsih selaku staff seksi rehabilitasi sosial dan lansia :

“Factor penghambat yang kedua itu dari kami masih kekurangan instruktur yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan mas, dikarenakan penyandang disabilitas itu ada yang mengalami keterbatasan pada pendengaran, jadi kami kesulitan untuk berkomunikasi dengan Bahasa isyarat mas”.(wawancara pada 1 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa factor penghambat yang kedua adalah masih kurangnya instruktur yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti dalam program bantuan sosial pemberian alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas dan juga didalam menyampaikan atau memberikan bimbingan, dimana penyandang disabilitas tersebut ada yang memiliki

keterbatasan pada pendengaran sehingga pelaksana kegiatan kesulitan dalam berkomunikasi dikarenakan harus menggunakan Bahasa isyarat.

**c) Dukungan dari masyarakat masih kurang**

dimana ketika Dinas Sosial sudah melakukan pelatihan akan tetapi masih ada sebagian dari masyarakat tersebut yang kurang merespon untuk melakukan kelanjutan dari apa yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial kepada mereka seperti pelatihan dan bimbingan itu jadi terhambat dan terputus. Seperti penjelasan dari ibu Indraswari Setyaningsih selaku staff seksi rehabilitasi sosial dan lansia yang mengatakan bahwa :

“dukungan dari masyarakat itu masih kurang mas, seperti misalnya kita dari Dinas Sosial sudah melakukan pelatihan akan tetapi masyarakat itu tidak mendukung dan juga tidak merespon, jadi untuk mereka melanjutkan dari apa yang kita kasih itu jadi terputus karena mereka suka tidak percaya dengan disabilitas dan juga kemampuannya”.(wawancara pada 1 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)

dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa factor penghambat selanjutnya adalah terkait dengan dukungan dari masyarakat yang masih kurang dimana Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah melaksanakan program seperti pelatihan keterampilan akan tetapi masih ada sebagian masyarakat tersebut yang kurang merespon, sehingga untuk keberllanjutan dari apa yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial tersebut jadi terputus dan tidak ada keberlanjutannya dikarenakan dari penyandang disabilitas masih tidak percaya dengan disabilitasnya dan juga kemampuannya.